



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1677/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan PNS (Pegawai Universitas Riau), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma I, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti

Pengugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 24 Oktober 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Ptsn.No.1677/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.15-11-2018, hl. 1 dari 15 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1677/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2003 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor [REDACTED];
2. Bahwa sesudah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Mutiara No. 16 RT.04 RW 06, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK 1, laki-laki, lahir pada 01 April 2004
 - ANAK 2, perempuan, lahir pada 21 Desember 2009;
 - ANAK 3, laki-laki, lahir pada 06 Juni 2012
6. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah antara lain :
 - a. Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan ingin pulang kampung, namun semenjak kepergiannya, Tergugat tidak kembali lagi kerumah dan sampai saat ini tidak ada memberi kabar dan berita;
 - b. Tergugat tidak menafkahi secara lahir dan batin sejak lebih dari 2 (dua) tahun (bulan Juli tahun 2016 sampai saat ini)

Ptsn.No.1677/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.15-11-2018, hl. 2 dari 15 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sudah menikah lagi secara izin dengan wanita lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat saat ini sudah memiliki anak dari istri barunya tersebut
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat dapat kembali kepada Penggugat, akan tetapi justru pada bulan Juli tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, dan Tergugat sekarang tinggal bersama dengan istri barunya;
8. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
12. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan dalam hal ini sudah mendapatkan izin dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Riau yaitu dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor [REDACTED] tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil a.n Nuraini, S.Pd yang isinya memutuskan memberikan izin kepada Nuraini, S.Pd, NIP. 197706192006042001 Pangkat/Gol. Ruang III / C, jabatan/pekerjaan Pelaksana Unit Kerja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat nama; Yohan Prasetyo, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan

Ptsn.No.1677/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.15-11-2018, hl. 3 dari 15 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, alamat Jl. Taman Suryo Kusumo II, No. 38 , RT 07 RW 02, Kelurahan Mukti Harjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Jawa Tengah, yang ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 5 September 2018 oleh Rektor Universitas Riau, Aras Mulyadi (NIP. 196208151988031002).

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di muka persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

Ptsn.No.1677/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.15-11-2018, hl. 4 dari 15 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasihati Penggugat agar bersabar kembali berdamai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Hakim Majelis tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama SAKSI I PENGGUGAT.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat waktu saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sudah menjadi pasangan suami isteri;

Ptsn.No.1677/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.15-11-2018, hl. 5 dari 15 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediman bersama di Jalan Mutiara No.16 Kelurahan Padang Terubuk, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang ini tidak pernah kembali lagi kerumah kediman bersama;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pergi kekampungnya dan sampai sekarang tidak kembali lagi sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa yang saksi katahui Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sudah dua tahun lamanya, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat dan telah memiliki anak, dan sejak pergi dari rumah kediman bersama sejak tahun 2016 Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dengan Tergugat dan tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat, diman Penggugat melihatkan foto Tergugat kepada saksi tiga bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa usaha damai tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat ;

Saksi II. Nama SAKSI II PENGGUGAT.

Ptsn.No.1677/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.15-11-2018, hl. 6 dari 15 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah dengan Tergugat waktu itu saksi masih kecil ;
- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediman bersama di Jalan Mutiara No.16 Kelurahan Padang Terubuk, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang ini tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman bersama;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi kekampungnya dan sampai sekarang tidak kembali lagi sudah dua tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sudah dua tahun lamanya, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat dan telah memiliki anak, dan sejak pergi dari rumah kediaman bersama sejak tahun 2016 Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dengan Tergugat dan tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak-anaknya, dan meninggalkan Penggugat yang menderita penyakit kanker;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat, diman Penggugatlihatkan foto Tergugat kepada saksi tiga bulan yang lalu, Tergugat ada meninggalkan mobil, dan mobil tersebut sudah dijual untuk biaya pengobatan Penggugat ;

Ptsn.No.1677/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.15-11-2018, hl. 7 dari 15 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa usaha damai tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 15 November 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Majelis cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat hadir secara *in person* di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah di muka persidangan, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor 1677/Pdt.G/2018/PA.Pbr yang dibacakan di muka persidangan sebagaimana perintah Hakim Majelis agar Tergugat hadir pada persidangan tanggal 15 November 2018, sehingga Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Ptsn.No.1677/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.15-11-2018, hl. 8 dari 15 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis dalam setiap persidangan tetap berupaya menasihati dan menyarankan Penggugat agar bersabar dan kembali berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan pelanggaran sumpah talak;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan atas keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana alat bukti yang terdapat dalam Pasal 284 R. Bg., yakni bukti (P.1) berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Hakim

Ptsn.No.1677/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.15-11-2018, hl. 9 dari 15 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil Penggugatnya, oleh karena itu Hakim Majelis akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Tergugat telah menandatangani akta nikah bahwa Tergugat mengucapkan sigat taklik talak pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, oleh karena itu Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Tergugat telah mengucapkan sigat taklik talak sesaat setelah perkawinan dilangsungkan;

Menimbang bahwa karena Tergugat telah terbukti mengucapkan sigat taklik talak sesaat setelah akad nikah dilangsungkan sebagaimana tersebut pada bukti P.1, maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan pelanggaran sigat taklik talak yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping Penggugat mengajukan bukti tertulis, Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama; SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama; SAKSI I PENGGUGAT, yang menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya, tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat serta Tergugat tidak pula meninggalkan harta untuk nafkah Penggugat, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama; Ahmad SAKSI II PENGGUGAT, yang menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya, tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat serta Tergugat tidak pula meninggalkan harta sebagai nafkah untuk Penggugat, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat berasal dari tetangga Penggugat, kedua saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di muka persidangan di bawah

Ptsn.No.1677/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.15-11-2018, hl. 10 dari 15 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat bernama; SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, keduanya menerangkan tentang pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan Tergugat yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya, tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat serta Tergugat tidak pula meninggalkan harta sebagai nafkah untuk Penggugat, yang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pelanggaran sighat taklik talak telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pelanggaran janji sighat taklik talak tersebut telah terbukti, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mampu mengajukan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian, maka Hakim Majelis berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang pelanggaran sighat taklik talak yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun lamanya, dan Tergugat tidak memberi nafkah wajib lebih dari satu tahun lamanya, serta tidak memperdulikan (membiarkan Penggugat hidup terlunta-lunta) lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, karenanya gugatan Penggugat, **patut dikabulkan**;

Ptsn.No.1677/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.15-11-2018, hl. 11 dari 15 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan alasan pelanggaran taklik talak yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2014, maka berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 Tergugat diwajibkan membayar uang *'iwadl'* sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim Majelis berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tanpa perlu mencatumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, sedang Tergugat berdomisili di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, dan Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, tanpa perlu mencantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Ptsn.No.1677/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.15-11-2018, hl. 12 dari 15 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000
4. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
4. Menyatakan Penggugat telah menyerahkan uang iwad Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Menyatakan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
6. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp363.500,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 *Rabi'ul Awal* 1440 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.**

Ptsn.No.1677/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.15-11-2018, hl. 13 dari 15 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. Sayuti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dr. H. M. Zakaria, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ernawati H, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Dr. H. M. Zakaria, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs.

Sayuti,

M.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati H, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATKRp | 50.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp 295.500,00 |
| 4. | Hak RedaksiRp | 5.000,00 |

Ptsn.No.1677/Pdt.G/2018/PA.Pbr., Tgl.15-11-2018, hl. 14 dari 15 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. MeteraiRp 6.000,00
Jumlah **Rp 363.500,00**
(tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Ptsn.No.1677/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.15-11-2018, hl. 15 dari 15 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)